



B A W A S L U

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

KEPUTUSAN

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

NOMOR: 02/KEP.BAWASLU-NT.18/VII/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA
BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang penindakan pelanggaran Pemilu/Pemilihan, Bawaslu selalu bersentuhan dengan barang-barang yang terkait dengan adanya dugaan pelanggaran Pemilu/Pemilihan;
- b. Bahwa barang dugaan pelanggaran perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu untuk ditunjuk Tim Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan yang dianggap cakap dan mampu melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019(Covid-19);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia ✓

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, DanMasif;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, PanitiaPengawasPemilihanUmumKelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Penagwas PemilihanUmum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan UmumKabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan UmumKecamatan.

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan, tanggal 30 Juni2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan nama-nama Tim Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah (Terlampir); ✓

KEDUA

: Tim Unit Pengelola Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan sebagaimana point PERTAMA bertugas melakukan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pasal 9 ayat (1) yang berbunyi " Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan bertugas :

- a. Menerima penyerahan Barang Dugaan Pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilu;
- b. Mencatat Barang Dugaan Pelanggaran yang diterima ke dalam buku register daftar barang dugaan pelanggaran;
- c. Menyimpan Barang Dugaan Pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;
- d. Mengamankan Barang Dugaan Pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;
- e. Mengeluarkan Barang Dugaan Pelanggaran;
- f. Melakukan pemulihan aset; dan
- g. Memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran. ✓

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan bertanggung jawab kepada Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Kabupaten Sumba Tengah selaku Penanggung Jawab;
- KEEMPAT : Susunan Tim Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Waibakul

Pada tanggal: 22 Juli 2021



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
KETUA,

MARTINUS R. WALANGARA, SP

Salinan Keputusan ini Disampaikan Kepada:

1. Ketua Bawaslu RI (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI (sebagai laporan).

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah		
Nomor	:	02/KEP.BAWASLU-NT.18/VII/2021
Tanggal	:	22 Juli 2021

**SUSUNAN NAMA-NAMA TIM UNIT PENGELOLA
BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN
BAWASLU KABUPATEN SUMBA TENGAH**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Yermias Umbu Yagu, S.Sos	Anggota/ Koordinator Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah	Pembina
2.	Martinus R. Walangara, SP	Ketua /Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah	Penanggung Jawab
3.	Anggreni Bawo	Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP)	Kepala Unit
4.	Amos Seni, SH	Staf Divisi HPPPS	Staff Pengelola
5.	Hengki U. Hina Malotung, SH	Staf Divisi HPPPS	Staff Pengelola
6.	Viktor Imanuel Putra, SH	Staf Divisi PHL	Staff Pengelola
7.	Umbu Sangdji, SE	Staf Divisi SDMODI	Staff Pengelola

✓
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
KETUA,

MARTINUS R. WALANGARA, SP